



**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH
TERHADAP PENGALIHAN PEMANFAATAN HARTA PUSAKA TINGGI
(STUDI KASUS DI JORONG KOTO TUO, NAGARI SALIMPAUNG,
KECAMATAN SALIMPAUNG, KABUPATEN TANAH DATAR)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah*

Oleh:
Filota Jendri
NIM. 1630201019

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Filota Jendri
Nim : 1630201019
Tempat/Tgl Lahir : Salimpaung, 20 November 1996
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN PEMANFAATAN HARTA PUSAKA TINGGI(STUDI KASUS DI JORONG KOTO TUO, NAGARI SALIMPAUNG, KECAMATAN SALIMPAUNG, KABUPATEN TANAH DATAR)" adalah benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2020
Yang menyatakan



Filota Jendri
Nim. 1630201019


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Filota Jendri**, Nim. 1630201019 dengan judul "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 05 Januari 2021

Mengetahui,
Pembimbing






Dr. H. Eficandra, S.Ag, M.Ag
NIP.19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Filota Jendri, NIM. 1630201019, judul **Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)**., telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP 19760508 200003 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		26-2-2021
2.	Dr. Irma Suryani, M.H. NIP 19650913 199203 2 004	Penguji I/ Reviewer		26-2-2021
3.	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP 19730911 200112 1 004	Penguji II/ Reviewer		26-2-2021

Batusangkar, Januari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar







Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Filota Jendri, NIM 1630201019, judul **Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP 19760508 200003 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		26-2-2021
2.	Dr. Irma Suryani, M.H. NIP 19650913 199203 2 004	Penguji I/ Reviewer		26-2-2021
3.	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP 19730911 200112 1 004	Penguji II/ Reviewer		26-2-2021

Batusangkar, Januari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar



Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

FILOTA JENDRI NIM 1630201019, Judul Skripsi: “Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung)”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi dan untuk menganalisis tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari Pengurus KAN, Datuak Kepala Suku, Penghulu, Alim Ulama, Penggadai, Penerima Gadai, Penjual, dan Pembeli, sedangkan sumber data sekunder terdiri dari Bundo Kandung, Cadiak Pandai, Buku-buku, Dokumen-dokumen resmi, dan Karya Ilmiah lainnya. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek permasalahan tertentu dan memamparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh pemilik harta pusaka tinggi dengan alasan untuk berobat, biaya pendidikan, pembuatan rumah pribadi, dan biaya pesta pernikahan anak laki-laki. Adapun mekanisme pengalihannya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencari mufakat. Selanjutnya, tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dibolehkandalam rangka memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam bentuk berobat dan memelihara akal (*hifzh al-‘aql*) dalam bentuk biaya pendidikan yang semuanya dapat dikategorikan pada peringkat *dharuriyyat*. Kemudian dibolehkan juga dalam rangkamemelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentuk membuat rumah dan *batagak penghulu* yang berada pada peringkat *hajjiyat*. Adapun pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi tidak dibolehkan dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentuk biaya pernikahan anak laki-laki yang hanya berada pada peringkat *tahsiniyyat*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Terhadap Hukum adat	14
2. Tinjauan Umum Terhadap Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah.....	26
3. Rukun Dan Syarat Gadai Harta Pusaka Tinggi	29
4. Tinjauan Umum Maqashid al-Syariah	31
B. Penelitian Relevan.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Latar dan Waktu penelitian	45
C. Instrumen Penelitian	46
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Penelitian.....	47
F. Teknik Dan Analisis Pengolahan Data	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....50
- B. Bentuk Dan Mekanisme Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar..... 58
- C. Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....76
- B. Saran.....77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai harta tampaknya tidak terlepas dari kata *al-mal*. *Al-Malk* merupakan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Hanafiyah bahwasanya *al-malk* yaitu segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan (Haroen, 2000:73).

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisahdarinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup (Jauhar, 2009:167). Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut.

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Dari sekian banyak fungsi harta yaitu: (1) Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*); (2) Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah SWT; (3) Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya; (4) Untuk menyeleaskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat; (5) Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut

ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.

Pembahasan akan konsep harta haruslah di bawah naungan *Syariah Islamiyah* yang tidak terlepas dari *Maqashid al-Syariah*, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Hal ini menyiratkan bahwa Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh *al-Syari* (Sang Pembuat Hukum; Allah SWT). Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting.

Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *Maqashid al Syariah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah (Iswandi, 2014:65).

Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khalik-Nya. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Apabila sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun terhadap sesama manusia (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004:73).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, pembahasan harta tidak terlepas dari konsep *Maqashid al-Syariah* yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga oleh para ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *adh-dharuriyat al-*

khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar itu mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Dari sekian banyak fungsi harta yaitu: (1) Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*); (2) Untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah SWT; (3) Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya; (4) Untuk menyeleraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat; (5) Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntuk ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.

Menurut adat Minangkabau, harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali bergabung dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya, maka dalam setiap angkatan generasi terjadilah percampuran harta, sehingga pihak yang menerima harta tersebut di kemudian hari tidak tahu lagi secara pasti asal usul harta tersebut. Harta yang seperti itulah kemudian akan berubah menjadi harta pusaka tinggi. Mengenai harta pusaka ini, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tersebut tidak dapat mewariskan harta pusaka itu kepada anaknya. Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut (Ibrahim, 2003:185).

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Kalau

yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya (Syariffudin, 1984:269-279).

Menurut Hadikusuma (2003:11) harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan menurut Piliang (2018:262-263) harta pusaka tinggi adalah harta yang dikuasai oleh kaum kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh anggota kaum itu.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa, harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun yang harus dijaga, dirawat dan pada prinsipnya tidak boleh dijual atau digadaikan, harta yang diterima secara turun temurun dalam suatu kaum yang bertali darah menurut garis keturunan ibu atau matrilineal.

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki empat fungsi utama yaitu:

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah *mencancang, melateh, marambah jo manaruko*, (mencancang, membuat terasan, merembah dan meneruka) mulai dari ninik zaman dahulu sampai ke mande kita sekarang.
2. Sebagai lambang iktan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setie (setia), barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).

4. Sebagai lambang kedudukan sosial, untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu agama (Piliang, 2018: 272-273).

Menurut sepanjang adat, mamak wajib menjaga keselamatan segala harta pusakanya, sungguhpun diizinkan menjual menggadai dengan sebab yang empat itu, perbuatan itu tidak boleh disengaja, hendaknya penghulu yang mengepalai kaum tersebut melakukan dan menyuruh anggota-anggota kaumnya berusaha mencari bermacam-macam jalan untuk keperluan hidup. Namun bila usaha tersebut tidak juga mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, maka barulah harta pusaka tinggi itu dapat dijual, digadaikan menurut adat di Nagari itu. Sebab harta pusaka tinggi itu memelihara kesempurnaan hidup dalam kaum masing-masing yang sama-sama memiliki harta pusaka tinggi itu (Ibrahim, 2018: 240).

Setiap harta yang telah jadi pusaka harus selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falasafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menurut hukum adat memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai peran sebagai penjaga dari keberlangsungan harta pusaka tinggi, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam adat Minangkabau dikatakan *warih dijawek, pusako ditolong* (waris diterima, pusaka ditolong). Maksudnya adalah bahwa sebagai warisan harta itu diterima dan pusaka itu harus dipupuk, sebab harta pusaka merupakan dana kaum, dana bersama. Harta pusaka itu harus dipelihara jangan sampai dijual atau berpindah hak milik kepada orang lain, apalagi ke suku dan negeri lain.

Jika dilihat dari sistem pewarisan hak pada harta pusaka tinggi, maka dalam Islam tidak mengenal sistem yang demikian, sedangkan dalam pepatah adat Minangkabau sendiri mengatakan bahwa *adat basandi*

syara'dan syara' basandi kitabullah. Aturan-aturan yang berlaku tetap dipegang teguh oleh masyarakat hingga saat ini. Para pemangku adat tetap konsisten menerapkan seluruh aturan baik itu *adat istiadat*, *adat yang diadatkan*, *adat nan teradat* maupun *adat nan sabana adat*. Terkait harta pusaka tinggi, kegunaan harta pusaka tinggi diatur dalam adat nan diadatkan dan telah disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau dan dijalankan turun temurun oleh masyarakat Nagari Salimpaung termasuk penggunaan harta pusaka tinggi.

Dalam pengawasan harta pusaka tinggi, fungsi dan peranan kemenakan laki-laki yang disebut mamak kepala waris kaum sangat penting demi kelangsungan harta pusaka tinggi tersebut bagi kehidupan anak kemenakannya di kemudian hari. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum.

Dalam pengawasan harta pusaka tinggi hanya karena empat alasan pegang gadai bisa dilakukan. Itupun harus atas kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Rumah Gadang Katirisan* (Rumah besar kebocoran). Jika tidak ada biaya untuk merenovasi rumah tersebut. Karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan paruik. Rumah gadang adalah lambang keutuhan organisasi kaum, bila rumah gadang tersebut mengalami kebocoran, maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu.
2. *Gadiah Gadang alum balaki* (gadiah yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami) gadiah gadang yang belum bersuami juga akan memberikan malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengtan gadiah itu pula, selain dari pada malu, kadang-kadang gadiah itu pula yang membuat kelakuan yang memberi

malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain karena sebab kelakuan atau perangai gadis itu, kalau tidak mempunyai rumah tangga, maka wajiblah harta pusaka kaum itu digunakan hanya untuk sekedarnya saja.

3. *Mayiek Tabujua Diateh Rumah* (Mayat terbujur diatas rumah) apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu menjadi akal sebagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tidak ada dapat akal atau jalan lain untuk menyelamatkan penyelenggaraan mayat itu ke kuburnya, maka wajiblah harta pusaka kaum itu di gunakan hanya untuk sekedarnya saja.
4. *Mambangkik Batang Tarandam* (batagak panghulu) kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerima dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan siapa yang akan menjadi wakil mutlaknya menghadapi rapat Nagari dan lain-lain buat kepentingan kaum tersebut, oleh karena itulah diizinkan menjual menggadaikan harta pusaka dalam kaum menurut sepanjang adat, bila tidak ada karena sebab yang empat perkara itu maka harta pusaka tidak boleh dijual atau digadaikan (Ibrahim, 2018: 240).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa, adanya pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan seorang tokoh yang disebut dengan *Datuak Suku Pasukuan Dalimo Panjang* yang menerangkan bahwa “adanya penjualan harta pusaka tinggi yang dilakukan oleh Bapak berinisial AJ yang hasil dari penjualan harta pusaka tinggi tersebut digunakan untuk berobat” (Syahrial Dt. Maharajo Tanbasa, Wawancara Pra-Riset, 24 November 2019, Pukul 19.00WIB).

Dalam pendapat lain penulis temukan bahwa salah seorang *Bundo Kandung* yakni Ibu yang berinisial AS yang mengatakan

bahwasanya “hasil penjualan harta pusaka tinggi yang dilakukan oleh ibu AS digunakan untuk memperbaiki rumah gadang” (Asna, Wawancara Pra-Riset, 24 November 2019, Pukul 20.00WIB).

Dalam pandangan lain diperoleh keterangan dari Bapak berinisial YL yang merupakan seorang *tungganai kaum* yang melakukan penjualan harta pusaka tinggi menerangkan bahwasanya “hasil penjualan harta pusaka tinggi digunakan untuk batagak penghulu yang berfungsi untuk memimpin sebuah kaum yang terdapat di pasukuan Caniago” (Yulizar, Wawancara Pra-Riset, 25 November 2019, Pukul 08.00 WIB).

Pendapat lain juga dikuatkan oleh, hasil wawancara penulis dengan Ibu ZA yang juga melakukan penggadaian harta pusaka tinggi yang hasilnya, itu digunakan untuk acara pesta perkawinan adik laki-lakinya (Zainidar, Wawancara Pra-Riset, 25 November 2019, Pukul 19.00. WIB).

Dalam kepentingan lain harta pusaka tinggi juga digadaikan untuk membangun rumah pribadinya” diperoleh dari hasil wawancara bersama Ibuk SH (Siti Hajar, Wawancara Pra-Riset, 26 November 2019, Pukul 19.00 WIB).

Ditambahkan juga oleh pendapat Ibuk RL bahwasanya “hasil penjualan harta pusaka tinggi digunakan untuk biaya pendidikan anaknya”(Rosliana, Wawancara Pra-ri-set, 26 November 2019, Pukul 21.00 WIB).

Berikut data kasus yang terjadi terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung

No	Jenis Harta Pusaka	Status	Penggadai	Penerima	Jumlah uang	Tahun	Kegunaan
1.	Parak	Gadai	SH	ER	10.000.000	2015	Perbaikan rumah
2.	Sawah	Gadai	ZA	AK	13.000.000	2012	Resepsi Baralek
3.	Sawah	Jual	AJ	ID	22.500.000	2014	Baiaya Berobat
4.	Parak	Jual	AS	SY	15.000.000	2017	Renovasi Rumah
5.	Sawah	Jual	YL	UN	20.000.000	2014	Batagak Penghulu
6.	Sawah	Gadai	RL	NR	17.000.000	2019	Pendidikan Dan Rumah

Penggunaan harta pusaka tinggi secara adat dapat dimanfaatkan apabila memenuhi empat hal yang darurat seperti: *Rumah Gadang Katirisan* (Rumah besar kebocoran), *Gaduh Gadang alum balaki*, *Mayiek Tabujua Diateh Rumah*, dan *Mambangkik Batang Tarandam*. *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan untuk memelihara hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia yaitu yang dikenal dengan *Al-Dharuriyyat Al-Khamsah* (lima hal-hal pokok yang harus dijaga) diantaranya: Memelihara Agama (Hifzh al-Din), Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs), Memelihara Akal (Hifzh al-'Aql), Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl), Memelihara Harta (Hifzh al-Mal).

Sementara konteks kedaruratan dalam *Maqashid al-Syariah*, sesuatu yang darurat itu ialah apabila dijumpai satu dari lima hal diantaranya harus mengandung unsur kemaslahatan yang mendorong kepada kebaikan atau yang memberi manfaat kepada manusia, yang substansinya untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas maka penulis akan memfokuskan penelitian tentang:

1. Bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Untuk menjelaskan bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melihat perbandingan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya, dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan mengenai Pemanfaatan Harato Pusako Tinggi Perspektif *Maqashid al-Syariah*, dan sebagai tambahan informasi serta referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis sebagai skripsi dapat diterima pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dan istilah yang pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah :

Pengalihan merupakan proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, dan pengubahan (KBBI). Serta bentuk- bentuk yang terjadi dilapangan adanya terjadi beberapa penyebab dan alasan pengalihan fungsi dari pemanfaatan harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam adat minangkabau.

Pengalihan yang penulis maksud adalah terjadinya perbuatan mengalihkan atau status kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain baik objeknya berupa sawah maupun ladang.

Maqashid al-Syariah adalah maksud dan tujuan Allah SWT yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Zein dan Effendi, 2005:233). Kemaslahatan sebagai substansi dari Maqashid al-Syariah dapat diwujudkan dan dipelihara dari kelima unsur pokoknya yaitu : agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam memelihara kelima unsur ini dapat dilihat dari tiga tingkatan yaitu: add- dharuriyat, al- hajjiyat, dan tahsiniyyat.

Maqashid al- Syariah yang penulis maksud adalah apakah dari segi kedaruratan yang sangat mendesak harta pusaka tinggi itu boleh digadaikan atau diperjualbelikan jika dilihat dari segi tingkatan dan kegunaannya.

Harta Pusaka Tinggi adalah harta yang berada ditangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta pusaka tinggi adalah merupakan unsur penunjang tegaknya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Harta ini merupakan harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan harta ini berupa rumah, sawah, lading, dan hutan. Anggota kaum hanya memiliki hak pakai dari harta pusaka tersebut seperti hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah (Syarifuddin, 1984:222).

Harta pusaka tinggi yang penulis maksud adalah harta peninggalan dari nenek moyang terdahulu yang harus dimanfaatkan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul ini adalah cara penetapan hukum Islam tentang pengalihan fungsi dari pemanfaatan harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam adat Minangkabau studi kasus di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Adat

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *Adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak ahkam) yang berarti perintah. Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam (Wiranata, 2005:3).

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan (Wignjodipoero, 1983:1).

a. Pengertian Hukum Adat

Untuk lebih mengetahui tentang hukum adat, berikut beberapa pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh para sarjana hukum yang meliputi:

1) Prof. Dr. Supomo, SH

Dalam karangan beliau "*Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat*" memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat

berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2) Dr. Soekanto

Dalam bukunya "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*" mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

3) Mr. JHP. Bellefroid

Hukum adat sebagai peraturan hidup yang meski pun tidak diundangkan oleh penguasa tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (Wiranata, 2005:14-15).

b. Teori-teori Hukum Adat

Penyelidikan Van Vollenhoven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai pada kepulauan nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak hanya bersemayam dalam perasaan hati nurani orang Indonesia, tetapi juga tersebar dan memencar sampai di gugusan kepulauan Filipina dan Taiwan disebelah Utara. Dalam wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang sama bergaul didalam suatu masyarakat supaya dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam (Muhammad, 2002: 41).

Mengingat hukum adat penuh dengan pengaruh akulturasi kebudayaan maupun agama, sehingga menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Terdapat banyak teori dan pendapat para sarjana tentang teori-teori tentang adanya persinggungan atau pertautan antar hukum Islam dengan hukum adat,

beberapa diantaranya menggambarkan keutamaan hukum adat atas hukum Islam sedangkan sebagian lainnya justru menggambarkan sebaliknya bahwa hukum Islam lebih utama dari hukum adat. Adapun teori-teori tersebut meliputi:

1) Teori *Receptio In Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh *C.F. Winter dan Salomon Keyzer* (1823-1828), yang kemudian diikuti oleh *L.W.C. Van den Berg*, seorang penasehat untuk bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam di Indonesia (1878-1887).

Menurut teori ini, orang Islam di Jawa telah menerima masuknya hukum Islam secara integral sehingga mengikat terhadap masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum Islam mengikat bagi para penduduk asli yang beragama Islam. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hukum yang berlaku bagi golongan bumiputera tidaklah dibentuk oleh hukum asli (*inheems volkrecht*) melainkan oleh hukum agamanya, karena dengan masuknya seseorang kedalam suatu agama, ia menerima sepenuhnya dan tunduk pada hukum-hukum agamanya yang bersangkutan (Soepomo, R. Djokosoetono, 1982: 82).

2) Teori *Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje, yang diikuti oleh Van Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.

Dengan demikian menurut teori *Receptie* berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum Islam yang telah meresepsi

kedalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat- syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu (Mahadi, 1991:21).

3) Teori *Receptio a Contrario*

Keberadaan teori *Receptie* mendapatkan kritikan pedas dari sekelompok ahli hukum, mereka beranggapan bahwa teori ini lahir dari karya orang-orang yang *anti Islam*. Diantara kritikus tersebut diantaranya adalah Hazairin.

Hazairin mengajukan teori *Receptio a Contrario*. Menurutnya teori *Receptie* adalah suatu ciptaan pemerintah Belanda untuk merintangki kemajuan Islam di Indonesia, sehingga bertentangan dengan Qur'an dan Iman Islam. Hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam sehingga keduanya mesti tetap terpisah (Hazairin,1981:62).

c. Bentuk- Bentuk Keekerabatan dalam Hukum Adat

Masyarakat atau bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan (Bushar, 2000:5).

Susunan kekerabatan masyarakat di Minangkabau adalah menurut garis keturunan ibunya atau suku ibunya, bentuk kesukuan menurut garis keturunan ibu tidak mengalami perubahan walaupun adat Minangkabau

sudah mengalami kedatangan pengaruh secara silih berganti dari luar. Kesatuan atas dasar garis keturunan ibu disebut dengan suku, yang keturunannya dihitung menurut garis perempuan saja, kesatuan keturunan itu disebut matrilineal yang sejak dahulu sudah ada dan berlaku dikalngan masyarakat Minangkabau (Syarifuddin, 1984:182).

Adapun hubungan kekerabatan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1) Hubungan kekerabatan mamak kemenakan

Hubungan kerabat mamak kemenakan yaitu hubungan antara seseorang laki-laki (mamak), dengan anak dari saudara perempuannya (kemenakan) di satu pihak, dan hubungan laki-laki atau perempuan (kemenakan) dengan saudara laki-laki dari ibunya (mamak) di lain pihak.

Mamak sebagai figur sentral dalam rumah gadang berfungsi sebagai pemelihara kekompakan anggota rumah gadang kedalam, dan memelihara martabat rumah gadang ke luar lingkungan. Dalam hububgannya dengan harta pusaka tinggi mamak berfungsi sebagai penjaga, pengembang dan penambah jumlah harta pusaka tinggi yang diterima dari nenek moyang, dalam hubungan dengan kemenakan, mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pemelihara kemenakannya.

Kemudian adat menuntut pula, “*kemenakan seperintah mamak*” walaupun mamak sebagai orang yang perintahnya harus dituruti, namun yang demikian tidak akan menjadikan mamak dapat berbuat sesukanya, untuk membatasi kekuasaan mamak, adat menentukan hirarki kekuasaan dalam pepatah adat sebagaimana terdapat dalam buku Syarifuddin (1984:199) yaitu:

Kemenakan baraja kepada mamak

Mamak baraja kepada penghulu

Penghulu baraja kepada mufakat

Mufakat beraja kepada alur dan patut.

Mamak bertanggungjawab untuk melestarikan harta pusaka tinggi kaumnya dan memberikan pengajaran pendidikan yang baik kepada kemenakanya, agar mamak dihargai oleh kemenakan dalam suku atau kaumnya.

2) Hubungan kekerabatan suku sako

Hubungan kerabat suku sako yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan matrilineal. Hubungan suku sako merupakan hubungan yang menonjolkan sifat genealogis, hubungan kekerabatan ini berlaku dalam beberapa lingkungan mulai dari lingkungan yang sempit sampai lingkungan yang luas.

Lingkungan yang sempit yaitu disebut serumah gadang, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain yang sama-sama mendiami rumah gadang atau berasal dari rumah gadang yang sama bentuk kesatuan ini ditandai dengan adanya harta pusaka tinggi. Lingkungan tengah adalah kesatuan sekampung, yaitu kesatuan dari orang-orang yang sudah berbeda rumah gadangnya, namun masih dalam satu nenek yang dahulunya tinggal dalam satu rumah gadang, kesatuan ini disebut "*dunsanak sekampung*". Lingkungan yang lebih luas disebut "*sesuku*" yang berarti keseluruhan anggota terikat oleh hubungan yang bersifat genealogis atas dasar matrilineal (Syarifuddin, 1984:200-201).

3) Hubungan kekerabatan induak bako anak pisang

Hubungan induak bako dan anak pisang yaitu hubungan antara seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya di satu pihak, atau hubungan antara seseorang laki-laki atau perempuan dengan saudara perempuan dari ayahnya.

Dalam bentuk pertama perempuan itu disebut induak bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya. Dalam bentuk kedua laki-laki atau perempuan itu adalah anak pisang bagi perempuan saudara ayahnya.

Hubungan kerabat induak bako anak pisang sangat penting dalam kehidupan keluarga di Minangkabau, dalam kehidupan anak pisang banyak peranan bako yang dituntut oleh adat, mulai dari saat kelahiran, pada waktu perkawinan dan dalam kejadian kematian.(Syarifuddin, 1984:201-202).

4) Hubungan kekerabatan sumando pasumandan

Hubungan kerabat sumando pasumandan terjadi disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam rumah gadang, perkawinan menurut adat Minangkabau berlaku secara eksogami, maka hubungan kerabat sumando pasumandan ini pada hakikatnya adalah hubungan antara dua rumah gadang atau antara dua suku. Hubungan kerabat sumando pasumandan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Antara seorang suami dengan orang di rumah istrinya, dalam bentuk ini suami oleh orang rumah istrinya disebut urang sumando, di lain pihak saudara laki-laki dari istri, oleh suami disebut besanya dan saudara perempuan istrinya disebut ipar.
- b) Antara seorang istri dengan orang di rumah suaminya, istri oleh pihak rumah gadang suami disebut sumandan, di pihak lain saudara perempuan dari suami oleh istri disebut ipar, begitupula saudara laki-lakinya.
- c) Antara keluarga pihak istri dengan keluarga pihak suami, hubungan timbal balik sesamanya disebut besan.
- d) Bagi seorang ayah atau ibu, suami dari anak perempuannya atau istri dari anak laki-lakinya disebut menantu sepanjang syara', bagi seorang mamak dan istrinya, suami dari kemenakan perempuannya atau istri dari kemenakan laki-lakinya disebut sebagai menantu secara adat (Syarifuddin, 1984:202-203).

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda yang sudah ada sejak dahulu. Hubungan kekeluargaan atau keturunan merupakan yang sangat penting dalam hal perkawinan, kewarisan.

Apabila dilihat secara teoritis sistem kekeluargaan atau keturunan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :

- a) Sistem Kekeluargaan Patrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah, karena itu anak-anak mempunyai suku (*clan*) ayahnya, seperti yang berlaku di (Gayo, Batak).
- b) Sistem Kekeluargaan Matrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ibu, karena itu anak-anak mempunyai suku (*clan*) ibunya, seperti yang berlaku di (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c) Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan keluarga. (Yaswirman, 2006: 180)

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara, sistem patrilineal dan matrilineal.

Namun demikian disana sini terutama dikalangan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan Hazairin (dalam Hadikusuma, 2003:23-24) masih nampak kebenarannya, ia mengatakan:“Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran

masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”.

Dengan catatan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum waris adat yang sama.

d. Adat Minangkabau

Adat yang terpakai di Minangkabau ada empat perkara:

1) Adat yang sebenar adat

Apa yang dikatakan adat yang sebenar adat itu ialah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad saw, berdasarkan firman-firman Allah dalam kitab suci-Nya. Dari sinilah yang diambil sumber-sumber yang sebenarnya sehingga dikatakan:

Adat nan sabana adat

Indak lapuak dek hujan

Indak lekang dek paneh

Kok dicabuik indak mati

Kok diasak indak layua.

(Adat yang sebenarnya adat

Tidak lapuak kena hujan

Tidak lekang kena panas

Kalau dicabut tidak mati

Kalau dipindahkan tidak layu).

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai. Demikian sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu.

Meskipun pada masa itu belum ada fakultas hukum, belum ada alat-alat yang modren, tetapi mereka sudah mampu menyusun peraturan-peraturan yang mentakjubkan dan kekal abadi selamanya tanpa tertulis di atas kertas, hanya dihafalkan belaka. Dari sinilah mereka berpedoman kepada alam: *Alam takambang jadi guru*. Pada masa itu ditentukan istilah-istilah hukum seperti sah dan batal, halal dan haram, sunat dan wajib, saksi dan bainah dan lain-lain(Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2018 :148-149).

2) Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali.

Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini pepatah mengatakan:

Adat nan diadatkan

Kok dicabuik mati

Kok diasak layua.

(Adat yang diadatkan

Kalau dicabut akan mati

Kalau digeser akan layu).

Artinya, kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya. Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah, akan menghancurkan adat Minangkabau(Ibrahim, 2018:150).

3) Adat yang teradat

Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, senagari, selaras, disini terpakainya:

Cupak sepanjang betung, adat yang sepanjang jalan, pepatah orang tua-tua juga mengatakan:

Di mana sumur digali di situ ranting dipatah

Di mana bumi dipijak di sini langit dijunjung

Di mana nagari dihuni di sana adat dipakai

Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan itu tetap dijalankan di setiap Nagari. Namun masing-masing Nagari dapat menambah persyaratannya asal tambahan tersebut tidak bertentangan dengan adat yang dua di atas.

Dengan demikian adat yang teradat itu belum tentu sama pada Nagari yang satu dengan Nagari yang lain, adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi:

Adat sepanjang jalan

Cupak sepanjang batuang

Lain lubuk lain ikannyo

Lain padang lain belalangnyo

Lain nagari lain adatnyo.

(Adat sepanjang jalan

Cupak sepanjang bambu

Lain lubuk lain ikannyo

Lain padang lain belalangnya

Lain nagari lain adatnya).

Adat yang teradat juga tidak boleh diubah, kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak atau penghulu dalam Nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah. (Ibrahim, 2018:151)

4) Adat istiadat

Adat istiadat yaitu adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa, seperti kata petatah adat:

Sekali aie gadang sekali tepian beranjak

Sekali musim bertukar sekali cara berganti

Hukum biasa dibanding

Cupak berkeadan

Hukum kitabullah biasa menjadi kuat dan daif dalil yang mengatakan: “Apabila hukum yang jatuh kepada dua orang yang yang berkesumat, biasa dibanding, dibawa serantau hilir serantau mudik, dan limbago yang jatuh kepada kedua orang itu biasa dituangi”. Artinya:

Jika jauh boleh ditunjuki

Dekat boleh dirasakan

Jika mati akan tempat bersumpah

Jika hidup akan tempat bertanya

Adapun cupak yang jatuh kepada dua orang yang berkesumat, biasa menilik kuat dan daif, keterangannya sebelah menyebelah yakni bandingan juga namanya. Karena adat itu bersendi juga kepada hukum Kitabullah, dan limbaga boleh diturun dinaikkan. Bagaimana turun naiknya dan tinggi rendahnya kepada orang tua-tua di Nagari, itulah sendinya.

Undang-undang berbatu intan

Adat bersendi alur

Syarak bersendi dalil

Cupak berkeadaan

Kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam dan amat sukar memutuskan arti kata-kata itu semenjak orang tua-tua dahulu, oleh sebab itu dikatakan orang “kata pusaka”. Barang siapa yang menaruh dan memakai kata-kata itu, niscaya dia akan menjadi pemimpin dan ikutan orang banyak meskipun yang bersangkutan masih belum baligh, karena diyakini dia pasti cerdik pandai(Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2018:152).

2. Tinjauan Umum Terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah

a. Harta Pusaka Tinggi

1) Pengertian Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako basalin*”(Amir, M.S, 2003:89).

Harato pusako tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi(Hadikusuma, 2003:11).

Dapat diketahui bahwa harta pusaka adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun yang pada prinsipnya harta pusaka tidak dapat diperjual-belikan dan tidak boleh digadaikan, sedangkan harta pencaharian adalah semua harta waris yang

tergolong kepada hasil jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan(Shah, 2006:65).

Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan. Harta ini berupa sawah, rumah, ladang, kolam, dan hutan. Dan proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin(Wikipedia,2006).

2) Aturan Menggadaikan Harta Pusaka Tinggi

Menurut Ibrahim (2018:242-243) aturan menggadaikan harta pusaka tinggiyaitu sebagai berikut:

- a) Apabila orang hendak mengadaikan harta pusaknya kerana alasan yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama-sama serumah, kalau-kalau ada diantara mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu, maka namanya sepanjang adat memperlegarkan di dalam rumah.
- b) Lepas dari yang serumah, baru boleh berkisar kepada yang sebuah perut, lepas dari yang sebuah perut bergelegar kepada yang sekampung, lepas sekampung kepada sesuku, lepas dari sesuku baru beralih ke dalam nagari dan seterusnya.
- c) Apabila tidak dilakukan yang seperti itu, maka pekerjaan itu boleh dibatalkan oleh orang yang berhak memegang harta itu, menurut jenjang masing-masing tadi. Kalau belum lepas dari yang serumah, harta telah digadaikan begitu saja kepada orang yang sekampung maka pekerjaan itu salah, sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang yang serumah tadi.
- d) Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya itu melampui orang serumah itu, meskipun uang orang itu sudah diterima, dia wajib mengembalikan uang itu kembali

dan menyerahkan kepada orang yang serumah yang sanggup memegang harta tadi.

b. Harta Pusaka Rendah

1) Pengertian Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit status harta ini dipandang masih rendah. Harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam. Harta pusaka rendah berarti harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan (Edison Piliang, 2018:268).

Menurut Haron dan Haniffudin (2012:5) harta pusaka rendah merupakan segala harta pusaka yang diterima oleh kemenakan dari mamak kandung atau tungganai rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusaka tinggi.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa harta pusaka rendah adalah harta hasil pencaharian dari bapak bersama orang tua selama dalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam atau faraid atau hukum perdata atau cara lain yang diinginkan orang tua, selama tidak melanggar Perundang-undangan yang ada.

2) Penggolongan Harta Pusaka Rendah Ditinjau dari Segi Penggunaannya

Penggunaan harta pusaka rendah terbagi menjadi dua, ditinjau dari segi penggunaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Harta pusaka rendah yang bersumber dari harta pusaka. Dalam hal ini kebebasan seseorang, masih dibatasi oleh kepentingan kaum, karena hak kaum masih terdapat di dalamnya.

- b. Harta pusaka rendah atau harta pencaharian yang tidak bersumber dari hartaseperti yang diperoleh dengan menjual jasa atau modal usaha dari hasil penjualan jasa tersebut (Husni, 2016:306).

3. Rukun dan Syarat Gadai Harta Pusaka Tinggi

a. Rukun Gadai

Tidak sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai menurut Romly (2015:118) yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (rahin) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- 2) Ma'qud alaihi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin.
- 3) Shighat yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai.

b. Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai menurut Romly (2015:119) adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- 2) Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan dan lain-lain. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang/ dikuasai oleh murtahin atau wakilnya. Selain itu barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram khamar (minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang yang dipinjamkan.
- 3) Syarat pada sighat (lafadz) dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad.
- 4) Syarat Marhum bih, *marhum bih* adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhum bih hendaknya adalah

barang atau benda milik sempurna murtahin. Dari syarat gadai diatas dapat dipahami bahwasanya tidak boleh atau dilarang menggadaikan barang yang bukan milik sempurna dari penggadai.

5) Hendaknya ada batas waktu dari aqad gadai tersebut.

Jika seseorang melakukan transaksi utang piutang maka hendak menuliskannya dengan benar sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2:282) yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Tinjauan Umum Maqashid al-Syariah

a. Pengertian Maqashid al-Syariah

Secara *lughawi* (bahasa), maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti (ilalima') yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Bakri, 1996:61).

Menurut Mardani (2013:333) maqashid syariah adalah tujuan al-syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Sementara menurut Suyatno (2011:153) maqashid syariah tujuan hukum berupa dalil-dalil al-Quran dan Sunnah Rasul.

Menurut istilah, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia

syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syaari) dalam setiap ketentuan hukum (Al-Zuhaili, 1986: 225).

Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Kemaslahatan syariah Islamiyah di dalam menegakkan tujuan syariat (Maqashid al-Syariah) terdiri dari tingkatan yang berbeda dan tidak berada pada satu kesatuan tingkat.

Pertama, *dharuriyat* adalah perihal utama dan penting, semisal dalam menjaga harta bahwa Islam menjadikan hal utama dan penting pada perihal wajib mencari nafkah dan perihal kehalalan atasnya.

Kedua, *hajiyat* adalah perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal utama yaitu *dharuriyat*, semisal akad atau kontrak di dalam kegiatan bisnis untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah adalah sesuatu yang *diperlukan (hajiyat)* keberadaannya.

Ketiga, *tahsiniyat* adalah perihal yang menyempurnakan untuk tingkatan pertama dan kedua, semisal untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan perihal kedua di dalam akad dan transaksi bisnis, maka perihal yang menyempurnakan untuk kedua tingkatan tersebut adalah etika dan perilaku bisnis yang baik (Al-Qardhawi, 1999:25-28).

Sedangkan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa Shalat Jum'at merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan muamalah jual beli.

Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti shalat dengan

menggunakan sarung curian. *Al-Syathibi* menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah SWT tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, sehingga dengan demikian terjagalah atau terpeliharalah harta.

b. Pembagian Maqasid al-Syariah

Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh *Al-syatibi* dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang. Sudut pandang itu adalah :

- 1) Maqasid *al-syari'* (Tujuan Tuhan)
- 2) Maqasid *al-mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqasid al-syariah dalam arti maqasid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum (Asafri Jaya Bakri, 1996 : 69-70).

Kemaslahatan sebagai substansi maqasid syariah, dapat, terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan,

akal dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok ini *asy-syatibi* membagi kepada tiga tingkatan atau tujuan yaitu:

- 1) *Maqasid Adh-Dharuriyat*, yang dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas.
- 2) *Maqasid Al-Hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik.
- 3) *Maqasid At-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok (Jumantoro dan Amin, 2009:197).

Dengan demikian dilihat dari sisi urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *al-daruriyah*, *al-hajiyah*, dan *tashniyah*, maka penulis lebih memilih urutan-urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya, yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

a) Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Bila sholat diabaikan maka terancam eksistensi agamanya. Ibnu Taimiyah menambahkan dengan dilarangnya mempersekutukan Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan bi'dah dalam ibadah.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari

kesulitan, seperti sholat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*). Menurut Ibnu Taimiyah sebagian ulama membolehkan wanita haid masuk kedalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan haid untuk thawaf karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan *dam* (denda haji). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, hanya dapat mempersulitkan pelaksanaannya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam sholat dan membersihkan pakaian. Apabila semua tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *al-tasniyah* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan kepentingan *al-dharuriyah dan al-hajiyah* (Busyro, 2015:114).
- b) Memelihara jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan menyalakan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat *al-dharuriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, misalnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Di samping itu syariat Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri, dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan.
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat *al-hajiyah* adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutera bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara *dharuri*, melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hajiyat* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat *dharuri*.
- 3) Memelihara jiwa pada peringkat *al-tahsniyah* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada dekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagiannya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya (Busyro,2015:116).

c) Memelihara Akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal (gila). Oleh karena itu kaitanya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-

aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan yang ditunjukkan untuk memelihara dan melidungi akal manusia.

- 1) Memelihara akal pada peringkat *al-dharuriyah* seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara'. Misalnya diharamkan meminum-minuman keras dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama, apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- 2) Memelihara akal pada peringkat *al-hajiyah* seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait mendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.
- 3) Memelihara akal pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari kegiatan mengkhayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang berfaedah. Hal ini tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan dihindarkan hal-hal yang dilarang akan berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran yang mengotori akal tersebut (Busyro,2015:117).

d) Memelihara keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya, sebab itulah di antar

hubungan antara seseorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharuriyah* seperti disyariatkan menikah dan dilarangnya berzina. Menikah adalah cara salah satu untuk mendapatkan keturunan. Sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan.
- 2) Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah* seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan, menyebutkan mahar kepada suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Apabila yang demikian tidak dilakukan akan menyulitkan dalam hal pengakuan perkawinan yang berimbas kepada keturunan, akan menyulitkan suami karena harus membayar mahar *mitsl* dan kesulitan pada bagian ini yang nantinya dikaitkan dengan penambahan nafkah anak menurut SEMA No 3 Tahun 2015 untuk mengakhiri perkawinan disaat perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti disyariatkan *khitbah* (peminangan), dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang, dan mengadakan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Dalam bentuk larangan, misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan dan agar sebuah pernikahan lebih baik, bila tidak dilakukan tidak akan berakibat negatif terhadap aksistensi dan keturunan (Busyro,2015:118-119)

e) Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat.

Hidupnya akan sulit jika ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara harta pada peringkat *al-dharuriyah* seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezki. Sebaliknya syariat Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zhalim. Apabila aturan-aturan ini tidak diindahkan akan menghasilkan kemudaratannya yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.
- 2) Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyah* seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, dibolehkan transaksi sewa-menyewa, hutang piutang, mudharabah, menyonsong petani sebelum sampai ke pasar. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan, tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya, yang berhubungan dengan harta mengalami kendala atau kesulitan.
- 3) Memelihara harta pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti mendorong orang untuk bersedekah walaupun hartanya tidak mencapai nisab atau haul. Hal ini berupa bermuamalah dan sama sekali tidak merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan (Busyro,2015:120-121).

c. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap

perintah Allah SWT dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah SWT memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah SWT atau tidak (Mardani, 2013:334).

Para ulama yang telah menulis tentang maksud-maksud syara' beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- 1) Golongan ibadah, yaitu membahas masalah- masalah *ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syara'.
- 2) Golongan muamalah duniyawiyah, yaitu kemabli kepada masalah- masalah dunia (Uman dan Amirudin, 1998:125).

d. Macam-macam Maqashidul al-Syariah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari *menasyri'kan* hukum yang terdiri dari tiga kelompok yaitu:

- 1) Memelihara segala sesuatu yang daruri bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan-urusan yang daruri itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang daruri itu kembali pada lima pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukran-kesukaran taklif dan beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran saja.

- 3) Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian itu tidak diperoleh, tidaklah cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpa kepicingan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera (Usman dan Amiruddin, 1998:128-129).

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai *Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi (Studi Kasus Di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung)*. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Skripsi **Ahmad Afdhal**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 Akhwal AL-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum yang menjadi pokok permasalahannya adalah Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya pergeseran peran Mamak Kepala Waris dalam menjaga Harta Pusaka Tinggi kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh yaitu kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas Harta Pusaka Tinggi kaum. Dalam konteks ini selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kaumnya, dan menjadi hakim bagi kaumnya bila terjadi sengketa baik dalam suku maupun luar persukuan. Dalam perkembangannya peran telah menjadi pergeseran terhadap peran mamak kepala waris yang disebabkan oleh faktor antara lain: system kekerabatan, pusaka dan kekuasaan dirumah tangga. Akibatnya hukum yang timbul ialah: perubahan system

perkawinan dari sumando bertandang kepada sumando menetap, pengaruh rumah inti, budaya merantau, perubahan pola pikir dan pekerjaan dari Mamak Kepala Waris.

Skripsi **Elvira Argus**, Mahasiswa Universitas Tarumanegara (UMTAR), tahun 2018 Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang menjadi pokok permasalahannya adalah Analisis Kekuatan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Hal penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Mengenai Harta Pusaka Tinggi Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/ PDT.G/ 2012/ PN. PYK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak yang berperkara dapat diartikan kekuatan dari keputusan kerapatan adat ini sangat lemah karena tidak adanya hak untuk mengeksekusi seperti Pengadilan Negeri. Agar lembaga adat secara turun temurun tidak semakin tenggelam eksistensinya hendaknya pemerintah provinsi lebih memberikan perhatian yang lebih untuk lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari ini seperti memperbaharui peraturan daerah yang lebih menguatkan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari.

Jurnal **Eficandra**, Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dosen Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar tahun 2018 yang menjadi pokok permasalahannya adalah Kedudukan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Pandangan Hukum Islam dan Tawaran Pengembangan oleh Mahmud Yunus. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ulama minangkabau telah memberikan pendapat dan pandangan mereka, termasuk dalam hal ini Mahmud Yunus. Secara (umum), mereka berpandangan bahwa harta pusaka di Minangkabau sama halnya dengan harta *musabalah* atau wakaf dalam Islam. Harta tersebut diwariskan secara adat menurut garis keturunan ibu dan tidaklah diwariskan secara faraid Islam. Beberapa hasil mesyuarat antara tokoh adat dengan ulama di Minangkabau yang juga menetapkan hal yang sama. Berbeda dengan harta pusaka rendah yang (sepencaharian), maka ia diwariskan sesuai dengan

faraid Islam. Namun demikian, Mahmud Yunus juga memberikan pandangan dan tawaran bahwa harta pusaka tersebut semestinya ditambah dari pada harta- harta pusaka rendah (sepencaharian) melalui jalan wasiat. Hal ini disebabkan oleh ahli suku/kaum di Minangkabau secara kuantiti sudah semakin berkembang dan bertambah dari pada masa kemasa.

Skripsi **Andre Indrakusuma**, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tahun 2019 Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang menjadi pokok permasalahannya adalah Bagaimana Cara Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kanupaten Agam). Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pertama: kedudukan waris harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putih adalah sebagai harta waris adat, kedua pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putih sudah berubah dari ketentuan yang berlaku. Ketiga, pengelolaan harta pusaka tinggi menurut perspektif Hukum Islam adalah memiliki sebuah kesesuaian seperti harta hibah. Sedangkan secara adat sudah tidak sesuai.

Skripsi **Apelia Shinta**, Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) Padang, tahun 2019 Hukum Perdata Adat dan Islam Fakultas Hukum yang menjadi pokok permasalahannya adalah Pelaksanaan Gadai Tanah Dari Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Hasil penelitiannya adalah yang menjadi latar belakang masyarakat menggadaikan harta pusaka tinggi adalah menikahkan anak perempuan yang sudah berumur, pengobatan saudara yang sedang sakit. Masyarakat Sungai Nanam menggadaikan harta pusaka tinggi dengan cara: pihak penggadai menyampaikan maksud keinginan untuk menggadaikan harta pusaka tinggi kepada kaumnya, mencari pihak yang akan menerima gadai, menentukan besar jumlah uang gadai, membuat surat perjanjian gadai, pihak penerima gadai memberikan uang pinjam kepada pemberi gadai sesuai dengan batas waktu gadai yang disepakati. dalam pelaksanaan gadai umumnya tidak disebutkan batas jangka waktu gadai. Pelaksanaan

pengembalian tanah gadai adalah sesuai dengan yang diperjanjikan di awal yaitu tanah gadai akan dikembalikan apabila si pemberi gadai sudah membayar uang pinjaman dari pihak penerima gadai. Dalam pelaksanaan pelaksanaan gadai tanah harta pusaka tinggi di Nagari Sungai Nanam pasal 7 Undang- Undang No. 56/prp/1960 tidak efektif karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai- nilai adat, kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum tentang pasal 7 Undang- Undang No. 56/Prp/1960 dari pemerintah kepada masyarakat Sungai Nanam.

Perbedaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian di atas terletak pada pokok permasalahannya yaitu pokok permasalahan penelitian penulis yaitu tinjauan maqashid syariah terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian di atas ada yang membahas tentang pengelolaan harta pusaka tinggi, ada yang membahas penggadaian harta pusaka tinggi, ada yang membahas kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau pandangan hukum islam dan tawaran pengembangan. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti tentang harta pusaka tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelolah data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti dan diolah melalui teknik *deskriptif kualitatif* sesuai dengan kenyataan yang ada.

Jadi melalui penelitian kualitatif ini peneliti mengkaji berbagai aspek terkait Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih tempat ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang telah melakukan penggadaian atau jual beli harta pusaka tinggi diluar ketentuan adat Minangkabau.

2. Waktu Penelitian

Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dimulai dari tahap wawancara, sampai dengan penulisan laporan penelitian. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan dilaksanakan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1

No	Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Jan-Mar	Apr-Mei	Jun-Jul	Ags-Sep	Okt-Nov	Des	Jan
1	Bimbingan proposal	√						
2	Seminar Proposal		√	√				
3	Melakukan Penelitian				√	√	√	
4	Munaqasyah							√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disini adalah peneliti sebagai instrument kunci atau utama. Penulis akan melakukan daftar pertanyaan, wawancara, dan mengambil dokumentasi. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*, *handycame*, *recorder*, *alat tulis* dan panduan wawancara.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama adalah Pengurus KAN, Datuak Kepala Suku, Penghulu, Alim Ulama, Penggadai, Penerima Gadai, Penjual dan Pembeli serta dokumen jual beli dan pegang gadai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan seperti Bundo Kandung, Cadiak Pandai, buku-buku adat Minangkabau, Usul Fikih, dan dokumentasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran atas pribadi bertatap muka langsung dengan seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seorang responden. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Pengurus KAN, Datuak Kepala Suku, Penghulu, Alim Ulama, Penggadai, Penerima Gadai, Penjual dan Pembeli di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar tentang tinjauan Maqashid-al-Syariah terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam wawancara ini adalah *filed notes*.

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari informasi dan data terkait pelaksanaan pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang ditinjau dari maqashid al- Syariah di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung.

F. Teknik dan Analisis Pengolahan Data

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan serta akan menguraikan bagaimana bentuk- bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi , beserta dengan tinjauan maqashid al-syariah terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi khususnya di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Proses analisis

data yang dilakukan secara terus menerus sejak pertama dan dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan sementara sampai akhirnya data menjadi terstruktur. Proses ini terus berjalan bersamaan dengan triangulasi.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi proses tiga tahapan yaitu

1. Mereduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu proses pemulihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kata dasar yang muncul dalam catatan-catatan penulis lapangan. Proses ini benar-benar terkumpul. Kegiatan reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, dan menelusur nama, dan membuat gugus-gugus. Dalam melakukan kegiatan reduksi data harus dilakukan dengan penyelesaian data secara ketat dengan membuat tulisan atau uraian singkat untuk dituliskan pola yang lebih luas.

2. penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu proses pengumpulan sejumlah informasi untuk menarik sebuah kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif atau bentuk lain yang bisa dipahami peneliti, dan upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus menerus selama lapangan.

3. Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah terlebih dahulu menguji keabsahan data melalui kriteria-kriteria pengujian data seperti dengan *triangulation*

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik,

dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *triangulasisumber* dan teknik(Sugiyono, 2012:102).

Untuk menguji data melalui metode *triangulasisumber* penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada ninik mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Datuak Suku,dan Pengurus KAN beserta orang yang mengalihkan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda.

Kemudian selanjutnya untuk menguji data melalui metode *triangulasiteknik* penulis mengecek data dengan cara data yang diperoleh dari wawancara disesuaikan dengan hasil observasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Salimpaung

Dalam melakukan sebuah penelitian, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis tidak melakukan wawancara langsung kepada masyarakat terkait sejarah Nagari Salimpaung, akan tetapi penulis mengambil data yang telah baku yakni tertuang dalam profil Nagari Salimpaung sebagai berikut:

1. Sejarah lahirnya Nagari Salimpaung

Nagari Salimpaung merupakan sebuah nagari yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk berdirinya sebuah nagari adat yang telah lama didiami oleh masyarakat adat setelah berdirinya pariangan dan telah adanya tanjuang nan amppek, dan biasa kita buktikan bahwasanya awal masuknya nenek moyang masyarakat Salimpaung dengan membuat taratak menjadi dua kelompok antara lain :

a. Kelompok Salapan (*Urang Nan Salapan*)

Pada zaman dahulunya kelompok *salapan* datang dari dusun tuo pariangan sebanyak sebelas kelompok dalam artian memiliki sebelas *niniak*, yang mana mereka berjalan dari pariangan menyisiri lereng gunung merapi dan beristirahat di Talang Dasun sehingga akhirnya sampai disebuah bukit yang bernama bukit sari bulan yang bertepatan pada satu hari bulan hijriah dan sampai sekarang bukit tersebut masih diberi nama Bukik Sari Bulan yang terletak di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab.

Setelah *niniaknan sabaleh* tersebut sampai di bukit sari bulan maka mereka bermusyawarah sambil beristirahat guna mencari tempat bercocok tanam yang baik serta lokasi untuk membuat sawah (Taruko), setelah selesai bermusyawarah maka dapatlah kesepakatan bahwasanya kelompok nan sabaleh dibagi

menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama sebanyak *ampek niniak* dan kelompok yang kedua sebanyak *tujuh niniak*.

Kelompok *ampek niniak* berpendapat pergi kearah timur untuk membuat Taratak, kemudian mereka berjalan hingga sampai di macang kamba hingga menetap di Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab dan disanalah mereka menetap serta bercocok tanam, kelompok tersebut juga terbagi menjadi dua kelompok dengan sebutan “*duo suku diateh dan duo suku dibawah*”.

Sedangkan kelompok *tujuh niniak* yang cikal bakal penduduk Nagari Salimpaung sepakat untuk menetap di bukit sari bulan untuk membuat Taratak serta bercocok tanam didaerah tersebut, sehingga mereka membuat tujuh buah pincuran dan sampai sekarang daerah tersebut masih dinamakan “Pincuran tujuh”, dan *sebagian* dari mereka memperluas wilayah mereka dengan membuat sebuah ladang yang pertama kali di Jorong Koto Tuo dan daerah tersebut diberi nama “*ladang dahulu*” yang sampai sekarang masih dinamai dengan *ladang dahulu*, maka mulailah mereka manaruko sawah berpiring-piring sehingga sawah tersebut dinamai dengan “*Sawah Taruko*” yang terletak di Jorong Koto Tuo.

Seiring berjalannya waktu maka mereka semakin berkembang biak dan akhirnya kelompok tujuh niniak mulai membangun sebuah Dusun, yang mana dibagi menjadi dua kelompok antara lain limo niniak tinggal di Koto Tuo dan duo niniak tinggal di Nan II Suku.

Dengan telah berdirinya dusun maka kelompok *ampek niniak* yang sudah pergi ke Nagari Rao-Rao kembali lagi *satu niniak* ke kelompok *tujuh niniak* dan mereka diterima sehingga disebutlah dengan “*urang nan salapan*” di Nagari Salimpaung. *urang nan salapan* membangun Taratak di Koto Tuo dan Nan II Suku, dan sampai sekarang mereka sudah memiliki kaum masing-

masing sebagai mana istilah adat mengatakan setiap niniak mamak memiliki syarat dan rukun yaitu :

Balabuah batapian
Bapandan bakuburan
Basawah baladang
Barumah batanggo
Balasuang barangkiang

Maka mereka urang nan salapan tersebut memiliki dari semua syarat dan ketentuan yang ada dalam adat minang kabau tersebut.

b. Kelompok Sapuluah (*Urang Nan Sapuluah*)

Kelompok *urang nan sapuluah* berangkat dari Tanjuang Sungayang menuju kearah Barat sebanyak empat belas kelompok, kemudian berhenti untuk beristirahat sambil bermusyawarah disebuah tempat yang bernama ladang Sumaniak, guna untuk mencari tempat bercocok tanam yang baik serta dimana lokasi untuk membuat sawah (Taruko), setelah selesai bermusyawarah maka dapatlah kesepakatan bahwasanya kelompok Ampek Baleh dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama sebanyak Limo niniak dan kelompok yang kedua sebanyak Sambilan niniak.

Kelompok *limo niniak* sepakat untuk tinggal diladang Sumaniak dan tidak melanjutkan perjalanan, sehingga disanalah mereka tinggal dan bercocok tanam untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka sehingga daerah disana dinamakan dengan Limo Sumaniak sampai saat sekarang.

Kelompok *nan sambilan* tetap melanjutkan perjalanannya kearah Barat sehingga mereka sampai disebuah hamparan disebelah bukit, maka disanalah mereka mulai berfikir untuk membangun tempat menetap atau membuat sebuah "*Taratak*" dan sampai saat sekarang ini masih bisa kita buktikan lokasi yang digunakan oleh Kelompok *nan sambilan* dinamakan dengan "*munggu sipikia*" (tanah tempat berfikir) yang terletak di sawah Padang Jorong Nan IX Nagari Salimpaung.

Dengan telah adanya kesepakatan Kelompok *nan sambilan* untuk membangun sawah dan ladang “*taratak*” di Munggu Sipikia, seiring berjalannya waktu masyarakat semakin berkembang biak maka dibangunlah sebuah Dusun dan dibagilah kelompok ini menjadi Tiga kelompok antara lain Lima kelompok tinggal di seputaran munggu sipikia dan sampai sekarang masih ada daerah persawahan yang dinamakan dengan nama “*lima padang*” , Dua kelompok pergi ke Nan II Suku dan Dua Kelompok lagi pergi ke Koto Tuo.

Sesuai dengan paparan diatas maka kelompok tersebut dinamakan dengan *Urang nan Sambilan*, dan sampai sekarang mereka sudah memiliki kaum masing-masing sebagai mana istilah adat mengatakan setiap *niniak mamak* memiliki syarat dan rukun yaitu :

Balabuah batapian
Bapandan bakuburan
Basawah baladang
Barumah batanggo
Balasuang barangkiang

Maka mereka *urang nan sambilan* tersebut memiliki semua syarat dan ketentuan yang ada dalam adat minangkabau tersebut.

Dengan terbentuknya taratak dan dusun oleh *urang nan salapan* dan *urang nan sambilan* ini, maka satu kelompok dari lima kelompok yang ada di ladang sumaniak menyusul urang nan sambilan untuk bergabung kembali dan urang nan sambilan pun menerimanya maka dari itulah disebut dengan “*urang nan sapuluah*”.

Seiring dengan berjalannya waktu dan telah berkembang biaknya keturunan dua kelompok tersebut (*urang nan salapan* dan *urang nan sapuluah*) maka sepakatlah mereka untuk membangun koto sebanyak Tiga Koto antara lain :

- 1) Koto Tuo
- 2) Koto Nan IX
- 3) Koto Nan II Suku

Dengan telah dilahirkan Tiga Buah Koto maka koto yang tiga inilah yang menjadi **NAGARI SALIMPAUNG** sampai saat sekarang.

Nagari Salimpaung memiliki tiga koto yang terdapat didalamnya Dua Belas Suku antara lain :

- 1) Koto Tuo
 - a) Suku Caniago
 - b) Suku Kutianyir
 - c) Suku Dalimo Panjang
 - d) Suku Koto Dalimo
- 2) Koto Nan II suku
 - a). Suku Caniago
 - b). Suku Bodi
 - c). Suku Kutianyir
 - d). Suku Jambak
- 3) Koto Nan IX
 - a). Suku Koto Piliang
 - b). Suku Sitabek Parik Cancang
 - c). Suku Bendang Melayu
 - d). Suku Payo Bada

Koto-koto yang ada di Nagari Salimpaung memiliki sejarah masing-masing antara lain :

- 1) Koto Tuo

Koto Tuo merupakan Koto yang pertama kali membangun taratak dan dusun sehingga daerah tersebut diberi nama koto tuo (Koto yang paling tua)

2) Koto Nan IX

Nan IX merupakan Koto yang kedua di Nagari Salimpaung dan namanya diambilkan dari Sambilan Niniak atau dari kelompok urang nan sapuluah.

3) Koto Nan II Suku

Nan II Suku merupakan koto yang terakhir dibangun setelah adanya koto yang dua yang mana namanya diambilkan dari dua kelompok (Urang nan salapan dan urang nan sapuluah) dan disepakati menjadi nan II Suku.

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya jumlah penduduk di Nagari Salimpaung serta sempitnya lahan pertanian maka sebagian dari masyarakat yang ada di Nan IX dan Nan II Suku memperluas areal pertaniannya kearah Barat dan di beri nama daerah tersebut dengan sebutan "*Padang Kuok*" yang artinya Hamparan yang subur.

Seiring dengan berjalannya waktu maka masyarakat yang bercocok tanam di padang kuok tersebut mulai menetap dan terbentuk pulalah disana suatu perkampungan yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Nagari Salimpaung.

Pada tahun 1984 Sesuai dengan undang-undang dari Pemerintah yang lebih tinggi maka Nagari yang ada di Sumatera Barat dilebur menjadi Desa, maka perkampungan yang dinamakan Padang Kuok sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh yang ada di Padang Kuok dimasa itu sepakat mengganti nama Padang Kuok menjadi "*Padang Jaya*" dan Nagari Salimpaung terpecah menjadi Empat buah Desa antara lain :

- 1) Desa Koto Tuo
- 2) Desa Nan IX
- 3) Desa Nan II Suku
- 4) Desa Padang Jaya

Pada tahun 2001 Sesuai dengan pepatah orang Minangkabau *Sakali Aia Gadang Sakali Titian Baraliah*, dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Negara Republik Indonesia maka beberapa desa yang ada di Sumatera Barat kembali disatukan menjadi sebuah Nagari, begitupula di Nagari Salimpaung Desa-desa yang dulunya merupakan wilayah Nagari Salimpaung kembali bergabung kedalam satu Pemerintahan yaitunya Nagari Salimpaung yang terdiri dari Empat Jorong antara lain Jorong Koto Tuo, Jorong Nan II Suku, Jorong Nan IX dan Jorong Padang Jaya (*Sumber data Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2019*).

2. Asal nama Nagari Salimpaung

Setelah terjadinya Sumpah Sati Bukik Marapalan antara kaum adat dengan kaum ulama yang berisikan "*Adek Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*", maka mulailah agama Islam berkembang di wilayah Luhak Nan Tuo dan termasuk di Nagari Salimpaung, maka sesuai dengan ajaran agama Islam setiap laki-laki wajib hukumnya untuk dikhitan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang bernama *Sisalim* merupakan orang yang pertama kali memeluk agama Islam di Nagari Salimpaung dikhitan di bawah batang pohon Pauang, maka semenjak saat itu sepakatlah tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada saat itu untuk member nama Nagari menjadi **Nagari Salimpaung** (*Sumber data Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2019*).

3. Batas-batas Nagari Salimpaung

Adapun batas-batas wilayah Nagari Salimpaung meliputi :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Supayang dan Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling dan Nagari Supayang
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Nagari Gunung Merapi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rao-rao dan Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab (*Sumber data Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2019*).

(*Sumber data: Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2020*)

4. Keagamaan di Nagari Salimpaung

Penduduk di Salimpaung beragama Islam, sehingga terdapat 4 mesjid di nagari ini. Setiap jorong paling kurang terdapat 2 mesjid dan ditambah lagi sekurangnya lima mushalla di masing-masing jorong. Selain itu terdapat sekolah Madrasah Aliyah di Nagari Salimpaung. Kegiatan keagamaan di Nagari Salimpaung yaitu yasinan tiap minggu, ceramah di mesjid tiap minggu, dan kegiatan lainnya.

Namun walaupun banyak mesjid dan mushalla, masyarakat masih kurang untuk melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya di mesjid atau mushalla. Kegiatan keagamaan tersebut belum semua masyarakat mengikutinya, paling banyak yang mengikuti adalah orang yang berumur di atas 50 tahun, jumlah mereka yang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut bisa dibilang sedikit. Oleh karena itu masyarakat Nagari Salimpaung masih kurang dalam pengetahuan mereka tentang keagamaan khususnya dalam bermuamalah (*Sumber data Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2020*).

5. Sosial dan budaya di Nagari Salimpaung

Sosial budaya di masyarakat di Nagari Salimpaung masih melekat bagaimana kebudayaan terdahulu sampai sekarang masih tetap diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti: kegiatan gotong royong untuk membangun saluran air kerumah-rumah maupun ke sawah, gotong royong membuat jalan, mengadakan pesta pernikahan, Manjanguak dan gotong royong lainnya. Kegiatan atau adat pernikahan (*baralek*), mendoa (*mandoa*) dan kegiatan adat lainnya masih tetap dipakai sampai saat sekarang ini (*Sumber data : Sekretaris Nagari Salimpaung, Profil Nagari Salimpaung 2020*).

B. Bentuk dan Mekanisme Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Data yang penulis temukan dilapangan tentang harta pusaka tinggi setelah penulis melakukan analisis dan penelitian ditinjau secara hukum adat dan pandangan Maqasid Syariah tidak sesuai dengan ketentuan Adat, sementara secara maqasid syariah dilihat dari kedaruratan pemanfaatannya boleh dalam lima hal diantaranya, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sementara didalam Hukum Adat harta pusaka tinggi hanya boleh digunakan dalam konteks kedaruratan atau yang sangat mendesak seperti *Rumah Gadang Katirisan, Gadih Gadang Alum Balaki, Mayiek Tabujua Diateh Rumah Dan Mambangik Batang Tarandam*, sehingga menjadi perbedaan yang mendasar dari segi pengertian serta segi persoalan pemanfaatannya. Dari sini penulis mencoba mengolah sumber data yang penulis miliki dan mencocokkan dengan Fenomena yang terjadi dilapangan.

Di Minangkabau harta pusaka terbagi menjadi 2 yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi (*harto pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan

harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum), sedangkan harta pusaka rendah berarti harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan (Edison Piliang, 2018:268).

Kegunaan harta pusaka tinggi suatu suku atau kaum, jika dalam keadaan biasa yaitu bisa dimanfaatkan untuk dikelola sebagai usaha pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang mendesak harta pusaka tinggi kaum boleh digadaikan dengan empat sebab, setelah anggota kaum tersebut berusaha mencari cara lain s. Adapun empat sebab tersebut yaitu, Rumah besar kebocoran, jika tidak ada biaya untuk merenovasi atau memperbaiki rumah gadang suku atau kaum tersebut, karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal, secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan suku atau kaum. Gadis yang usianya sudah pantas untuk berumah tangga tetapi belum bersuami. Mayat yang masih terbujur, apabila mayat tidak terkubur maka itu akan menjadi aib dan akan malu besar kepada segenap keluarganya, oleh karena itu wajib kaum itu mencari akal bagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat dan hukum Islam, sebagaimana adat masyarakat Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung yaitu mulai dari penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengafani, menyolatkan dan meguburkan, menujuh hari, dua kali tujuh, empat puluh, sampai pada seratus hari setelah mayat terkubur. Batagak panghulu kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum tersebut, maka siapakah kusut yang akan menyelesaikan, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerimakan dalam sekaum itu menurut sepanjang adat, dan sebagai wakil dalam rapat-rapat di Nagari dan sebagainya, maka dengan demikian sangat dibutuhkan adanya seorang penghulu dalam suatu kaum tersebut.

Bentuk- bentuk pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung yaitu diperjualbelikan dan digadaikan. Menurut aturan adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak

boleh diperjualbelikan tetapi boleh digadaikan berdasarkan atas empat hal. Harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan kalau tidak untuk ketentuan yang empat hal yang diatur dalam adat Minangkabau, selain dari ketentuan diatas maka harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan oleh tungganai atau niniak mamak di dalam rumah gadang tersebut. Kasus yang terjadi dilapangan penggadaian harta pusaka tinggi tidak dengan alasan yang telah ditentukan secara adat.

Praktek gadai dan jual beli harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung diketahui oleh *niniak mamak dan penggadai* yang ada di pasukuan tersebut. Praktek gadai dan jual beli harta pusaka tinggi tetap terlaksana meskipun tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam aturan adat Minangkabau seperti *Rumah Gadang Katirisan, Gadih Gadang Alun Balaki, Mayiek Tabujua Diateh Rumah, Mambangkik Batang Tarandam*. Hal itu terjadi karena praktek gadai dan jual beli harta pusaka tinggi tersebut merupakan jalan terakhir yang bisa dilakukan untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak (*Dharuriyat.*).

Bentuk-bentuk kasus pengalihan pemanfaatan pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung sudah ada masyarakat yang menjual dan menggadaikan harta pusaka tinggi, masyarakat yang telah mengalihkan pemanfaatan harta pusaka tinggi.

Contoh kasus yang penulis temui dilapangan pelaku yang melakukan penggadaian terhadap harta pusaka tinggi yang dilakukan pengalihan pemanfaatannya seperti kegunaan untuk biaya berobat, pendidikan dan merenovasi rumah terdapat tiga orang pelaku yaitu:

Kasus yang penulis mewawancarai Ibu ZA yang juga melakukan penggadaian harta pusaka tinggi yang hasilnya, itu digunakan untuk acara pesta perkawinan adik laki-lakinya pada tahun 2012 dengan harga Rp. 13.000.000. (*Wawancara pada hari Senin, 22 Juni 2020, Pukul 21.00 WIB*).

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan AK sebagai penerima gadai (pada 4 Juli 2020, Pukul 13:00) diperoleh keterangan bahwa: “ZA memang menggadaikan harta pusaka kaumnya kepada saya sebagai penerima gadai, dengan alasan untuk acara pernikahan adik laki-lakinya yang terakhir dari empat orang bersaudara. Adapun mekanisme dari penggadaian harta pusaka tinggi tersebut yaitu: musyawarah penggadai bersama niniak mamak dan tugganai kaum, kemudian mencari orang penerima gadai, penetapan harga gadai serta lama waktu gadai sebidang sawah antara penggadai dan penerima gadai, Setelah tercapai kesepakatan maka dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggadai, penerima gadai, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Disamping itu ada beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya ada ketidaksetujuan dari keluarga lain dalam masalah gadai mengadai, sehingga menimbulkan perselisihan antara keluarga, dengan ini tungganai didalam keluarga tersebut berusaha mencari solusi terbaik dengan memberikan beberapa perbandingan dan masukan untuk melanjutkan acara pernikahan adik laki-laki ZA. Setelah diberikan masukan dan beberapa pertimbangan dari Tungganai maka tercapailah kemufakatan untuk melakukan penggadaian dengan beberapa perjanjian, salah satu perjanjian itu adalah, dalam waktu tiga tahun paling lama harta tersebut harus di tebus kembali.

Selanjutnya Ibu RL pasukan Dalimo Panjang yang menggadaikan harta pusaka tinggi berupa sebidang sawah (Wawancara pada hari Jumat, 04 Juni 2020) diperoleh keterangan bahwa, untuk pendidikan dan memperbaiki rumah. (tidak ada uang waktu anak sedang sekolah agar anak tidak putus sekolah akhirnya berdasarkan kesepakatan dengan mamak-mamak kami menjual harta pusaka yang kami miliki dan setelah itu uangnya ada sedikit berlebih agar tetap bermanfaat akhirnya kami lakukan untuk renovasi rumah yang juga sedang terbengkalai). 04 Juni 2020, Pukul 14.00 WIB. Ibu RL menjual harta pusaka tinggi berupa sebidang sawah kepada Ibu NR berupa sepetak sawah dengan harga Rp. 17.000.000,-

tahun 2019 dengan saksi Adrian dan Syafriwal dan indrawarman. Adapun batas lahan tersebut yaitu sebelah utara dengan Santi, sebelah selatan dengan Siman Pono Kayo, sebelah barat dengan N.Dt. Malano Basa, sebelah timur dengan Roslaini. Mekanisme yang dilalui dalam proses jual beli harta pusaka tinggi antara lain: pihak penjual mengadakan musyawarah bersama niniak mamak dan tungganai kaum RL, dari musyawarah tersebut tercapai kesepakatan untuk kebolehan melakukan penjualan harta pusaka tinggi, dan penandatanganan surat perjanjian tidak akan menuntut dikemudian hari, kemudian penggadai mencari orang yang akan menerima sebidang sawah serta menetapkan kesepakatan harga pegang gadai, diakhiri dengan penandatanganan surat jual beli antara pihak RL dan NR, serta saksi-saksi yang hadir dalam proses tersebut beserta tanda tangan dari para pihak yang memiliki batas lahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan NR (pada hari 4 Juli 2020, Pukul 11.00 WIB) diperoleh keterangan bahwa Hal yang melatarbelakangi saya menerima harta gadaian dari liana untuk biaya pendidikan dan memperbaiki rumah.

Adapun permasalahan yang terjadi dan sebelum bisa di gadaikan, didalam surat gadai tersebut dibunyikan hanya pinjam meminjam, sehingga ketika dibawa ke pihak keluarga yang lain mereka hanya melihat dari segi meminjam saja bukan mengadai atau di jual, sehingga tidak terlalu sulit dan menjadi permasalahan di rumah itu dengan pihak keluarga yang lain, dan kenyataannya harta tersebut betul-betul ingin dijual di kemudian hari. Setelah ditelusuri ternyata harta pusaka tinggi yang digadaikan dengan maksud dijual itu bukan harta pusaka tinggi milik kaumnya tetapi harta pusaka tinggi milik kaum orang lain yang sudah tidak ada penebusan lai dari pihak yang memiliki karena pihak keluarga itu sudah punah.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan Ibuk SH (pada 24 Juni 2020, Pukul 14.00 WIB) diperoleh keterangan bahwa: Ibu SH menggadaikan sepetak lahan kepada Ibu ER pada tahun 2015 dengan

harga Rp. 10.000.000,-. *“Karena makin bertambahnya anggota keluarga dan kurangnya kamar maka pada masa itu berdasarkan kesepakatan mamak dan tunggunai maka kami melakukan pembangunan rumah untuk kelangsungan hidup dengan cara menjual harta pusaka tinggi karena tidak memiliki biaya”*. Pada masa pelaksanaan untuk menggadaikan harta pusaka tinggi tersebut tidak ada terjadi permasalahan dalam proses penggadaian. Pada waktu itu ada seorang tunggunai rumah gadang yang memberikan pendapat bahwasanya setiap dari harta pusaka tinggi ini boleh dimanfaatkan oleh anak kemenakan.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu ER (pada hari Rabu 4 Juli 2020 Pukul 16:00 WIB) diperoleh keterangan bahwa Alasan menerima harta pusaka yang digadaikan karena waktu itu SH menerangkan untuk menambah membuat rumah pribadinya karena dia memiliki tiga anak perempuan. Dengan perjanjian apabila SH telah memiliki uang kembali maka ia akan menuri kembali harta pusaka yang digadaikan tersebut.

Selanjutnya kasus yang penulis jumpai dilapangan terhadap jual beli harta pusaka tinggi yang hasil dari jual beli pengalihan pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk biaya berobat, mambangik batang tarandam, dan merenovasi rumahnya adapun kasus dari para pelakuyaitu:

Adanya penjualan harta pusaka tinggi yang dilakukan oleh Bapak berinisial AJ berupa sepetak sawah kepada Ibu ID. Hal ini dapat penulis ketahui dari wawancara dengan Bapak AJ, 21 Juni 2020 diperoleh keterangan bahwa alasannya melakukan pengalihan harta pusaka tinggi dalam bentuk jual beli yaitu Karena kurangnya dana untuk biaya berobat melahirkan kakak perempuan pada waktu itu dan akhirnya setelah kesepakatan bersama niniak mamak saya menjual harta pusaka untuk kesembuhan kakak saya yang akan melahirkan karena kegunaan harta pusaka tersebut adalah untuk kesejahteraan anak kemenakan, dan akhirnya setelah dimusyawarahkan bersama niniak mamak maka tercapainya kesepakatan untuk menjual harta pusaka tinggi. Adapun kesepakatan

tersebut dicapai melalui pernyataan kesediaan sepenuh hati oleh kaum AJ, penandatanganan surat perjanjian tidak akan menuntut dikemudian hari, penandatanganan surat jual beli antara pihak AJ dan pihak ID, dilanjutkan dengan penandatanganan antara penjual dan pembeli, saksi yang hadir dalam proses tersebut beserta tanda tangan dari para pihak yang memiliki batas lahan. Pada saat itu, harga jual sepetak sawah tersebut yaitu sebesar 25 emas (senilai ± Rp. 22.500.000,-) pada tahun 2014, dengan saksi Rusli, Suarni, dan Iyen. Adapun sawah tersebut berbatasan sebelah utara dengan sawah Siti, sebelah selatan dengan sawah Dt Rajo Sampono, Sebelah timur dengan sawah Abdullah, sebelah barat dengan sawah Tati (*Wawancara dengan Bapak AJ pada 21 Juni 2020*). Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk ID (Pada Hari Rabu 1 Juli 2020) diperoleh keterangan bahwa: *"Alasan amak manarimo harato pusako yang dijua dek AJ karano kebetulan waktu itu amak sedang mencari urang yang manggadaian sawah untuak ka batani. Kebetulan sawah yang dijua dek AJ lai godang dan dokek lo dari bonda aia.* (Hal yang melatarbelakangi saya menerima harta gadaian dari Bapak AJ adalah karena pada saat itu saya sedang mencari-cari orang yang menggadaikan sawah untuk bertani).

Selanjutnya kasus kedua yang penulis temui dilapangan yaitu: Ibu yang berinisial AS (Pada Hari Senin, 22 Juni 2020) pasukuan Dalimo Panjang melakukan penjualan harta pusaka tinggi kepada Ibu SY berupa sebidang lahan seluas 20 m² (senilai ± Rp. 15.000.000,-) pada tahun 2017. Kegunaan dari hasil penjualan harta tersebut adalah memperbaiki rumah. menurut hasil rundingan para tetua yang ada pada masa itu ada dua orang yang tidak setuju saya menjual harta pusaka tinggi tersebut, dikarenakan mereka berpendapat haknya atas tanah tersebut juga ada berhubungtanah itu bersama. Dari beberapa orang yang tidak setuju tersebut akhirnya tungganai dirumah gadang mencari jalan keluar dengan membagi lahan tersebut agar tidak terjadi perselisihan yang pada akhirnya tercapailah kesepakatan untuk menjual tanah pusaka untuk memperbaiki rumah Ibu.

Adapun mekanisme dari penjualan harta pusaka tinggi tersebut yaitu: melalui musyawarah diperoleh kesepakatan kesediaan sepenuh hati oleh kaum AS, kemudian penandatanganan surat perjanjian untuk tidak menuntut dikemudian hari, penandatanganan surat perjanjian jual beli antara penjual (AS) dan pembeli (SY), serta saksi (Mansur dan N. Dt. Malano Bosa) yang hadir dalam proses tersebut beserta tanda tangan dari para pihak yang memiliki batas lahan (Jarana, Roslina, Kamisah dan Nasarwin). Dalam penjualan harta pusaka tinggi ini yang membeli adalah Ibu SY karena mengetahui Ibu SH sedang membutuhkan biaya untuk memperbaiki rumahnya.

Kasus selanjutnya, penulis menemui bapak YL yang merupakan seorang *tungganai kaum* pasukuan Caniago (pada hari Selasa, 23 Juni 2020, pukul 17.00 WIB) diperoleh keterangan bahwa Bapak menjual kebun untuk menggelar pesta pengangkatan penghulu, karena biayanya sangat banyak, harus membayar ke nagari sekitar sepuluh juta rupiah sawah tersebut dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- tahun 2014 dengan saksi Nopet dan Ravi. Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Uci Nanang (pada hari Selasa Juni 2020, pukul 17.10 WIB) diperoleh keterangan bahwa: "Benar, pada waktu itu orang tua saya menjual sawah, dengan alasan yang diperoleh dari Bapak Yulizar untuk melakukan pesta pergelaran sako mendirikan gelar penghulu untuk kaumnya dipasukuan caniago, karena kaumnya sangat membutuhkan uang biaya pesta penghulu sangat besar akhirnya setelah kesepakatan saya membeli". Adapun batas sawah tersebut yaitu sebelah utara dengan Sarun, sebelah selatan dengan Sikar, sebelah barat dengan Suman Patah, sebelah timur dengan Yurnalis.

Adapun tahapan dari penjualan harta pusaka tinggi tersebut yaitu dengan melakukan perundingan bersama niniak mamak serta tungganai kaum YL, selanjutnya mencari orang pembeli harta pusaka tinggi, kemudian penandatanganan kesediaan tidak akan menuntut dikemudian hari yang dihadiri saksi-saksi. Setelah itu penandatanganan surat jual beli

antara penjual dan pembeli, serta saksi-saksi yang hadir dalam proses tersebut beserta tanda tangan dari para pihak yang memiliki batas lahan.

Suatu kaum atau anggota dari kaum tersebut jika hendak menjual harta pusaka tinggi kaumnya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Aturan menjual menggadaikan harta pusaka tinggi itu adalah apabila orang yang hendak menjual menggadaikan harta pusaka tinggi terlebih dahulu kepada kaumnya yang serumah, lepas dari itu kepada yang seperut, jika tidak ada juga kepada yang sesuku, lepas sesuku kepada orang sekampung, jika tidak ada juga maka beralih ke dalam nagari. Jika ada yang melanggar aturan ini maka tiap- tiap jenjang berhak melarang atau membatalkan jual beli atau pegang gadai itu . dan orang yang menghambat atau menggadaikan harta tersebut harus mengadakan uang sebanyak yang dibutuhkan. (Ibrahim, 2018: 242-24)

Adapun syarat diperbolehkannya menjual harta pusaka tinggi apabila telah sesuai dengan ketentuan adat minangkabau contohnya seperti rumah gadang katirisan, bisa digunakan untuk biaya pendidikan , gadah gadang rando talatak, misalkan kemenakan atau sanak saudara membuat kesalahan yang dapat mendatangkan aib bagi kaum tersebut, seperti melanggar undang-undang dua puluh, agar harga diri kaum tersebut tidak dijatuhkan oleh suku dan masyarakat lain, karena di minangkabau hukum orang yang melanggar ditinggalkan atau dibuang sepanjang adat sebelum mengisi kesalahan. Dari sinilah boleh menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi dan akhirnya untuk menebus malu tersebut harus membayar kepada niniak mamak lain. Mayiek tabujua diateh rumah maksudnya sebuah kelompok atau kemenakan mendapatkan musibah misalnya mendapatkan bencana diluar kemampuan manusia. Misalkannya tidak ada biaya untuk pengurusan baiaya jenazah hutangnya selama hidup juga terlalu banyak. Mambangkik batang tarandam maksudnya mengangkat seorang pemimpin atau sako , baik dalam agama, negara maupun nasional. Harta pusaka tinggi boeh digadaikan atau dijual belikan apabila sesuai

dengan ketentuan adat minangkabau. (*Wawancara Bersama N. Dt. Sinaro Sati*).

Pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari salimpaung belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena banyaknya tokoh pemangku adat yang tidak paham dengan aturan adat dan mempelintirkan aturan adat itu sendiri, sehingga memanfaatkan jabatan untuk melakukannya. Pada umumnya pemangku adat banyak yang tidak paham dengan pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi dengan alasan mereka mengerti bahwasanya itu tidak boleh tetapi mereka tetap melakukan, sebagian mereka memang tidak tahu apa-apa dan ada juga mereka tahu tapi takut dengan kemenakan, seharusnya dalam pituah orang minangkabau:

*Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka pangulu
Pangulu barajo ka mufakaik
Mufakai barajo ka nan bana
Nan bana barajo manuruik alua jo patuik*

Harta pusaka tinggi adalah suatu hal yang harus diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya dari *niniak ka mamak dari mamak ka kamanakan*. Baik *sako* ataupun *pusako* (pusaka), mengenai harta pusaka tinggi berupa sako hak kuasa dimiliki oleh pihak laki-laki sedangkan harta pusaka tinggi hak untuk memanfaatkannya di miliki oleh pihak perempuan.

Syarat seseorang bisa melakukan pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi hanya berdasarkan musyawarah untuk mencari sebuah kemufakatan bersama *niniak mamak* penghulu, *dubulang*, pegawai dan orang siaknya atau *urang nan empat jenis*. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan maupun disertikatkan. Alasan lain tidak boleh diperjual belikan dengan tujuan untuk menghargai jerih payah nenek moyang terdahulu yang sudah susah payah untuk "*mencanncang, malateh, marambah jo manaruko*, (mencencang, membuat terasan, merembah dan

manaruko) untuk kaumnya. (*Wawancara dengan Syahrial Dt. Maharajo Tambosa, 20 Juni 2020*)

Adapun syarat lainnya harta pusaka tinggi itu boleh diperjualbelikan ketika di dalam kaum atau suku tersebut memang sedang terjadi suatu krisis yang memaksa harta pusaka tinggi kaum tersebut untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan secara bersama oleh anggota kaum tersebut. Maksudnya, didalam tubuh kaum yang *sasuku* tersebut tidak ada lagi harta yang bisa menjamin kelangsungan hidup kaum tersebut, bahwasanya harta pusaka tinggi tersebutlah satu-satunya yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan suatu kaum tersebut, maka harta pusaka tinggi tersebut boleh untuk diperjual belikan dengan syarat setelah seluruh anggota kaum berusaha mencari jalan lain. Harta pusaka tinggi tersebut diperjualbelikan setelah melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hasil dari penjualan harta pusaka tinggi dimanfaatkan untuk menghilangkan krisis yang terjadi dalam suatu kaum tersebut. (*Wawancara dengan Syahrial Dt. Maharajo Tambosa, 20 Juni 2020*).

Didalam Islam telah diatur semuanya, yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu tidak ada yang bertentangan dengan islam. Harta puasaka tinggi dapat dilakukan seperti pewakafan untuk kemaslahatan agar semua keturunan ranji dapat pemanfaatkan meskipun sudah punah. Contohnya dibuatkan ruko nanti hasilnya dari sewa ruko dapat dimanfaatkan oleh kemenakan. Tapi yang menyalahi aturan dan bertentangan dengan agama adalah datuk sebelumnya tidak menjelaskan kepada kemenakan misalkan kemenakan memiliki hak tetapi tidak dibilangkan maka hilangnya hak kemenakan dan ketika mereka menjadi datuak 20 atau 30 tahun mereka mengambil menjadi hak milik (*Wawancara dengan Azhari, S.Ag, 19 Juni 2020*).

Dari segi kedaruratan dan hanya menggadai atau menjual harta pusaka tinggi satu- satunya jalan maka jatuh kepada mubah (boleh) dan kalau kita pandang pada zaman sekarang jika tujuan untuk memelihara jiwa atau sakit bisa diminta sumbangan kepada masjid, tetapi kalau tanpa

usaha jalan lain tidak boleh karena tidak mendapatkan keturunan lain untuk menikmatinya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang dan yang dibolehkan dari darurat itu hanya sekedar untuk kebutuhan. Gadai sekarang sama saja dengan dijual. (*Wawancara dengan Drs. H Mansur, 19 Juni 2020*).

Kasus pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung tersebut dapat terjadi karena sedang terjadi krisis ekonomi yang memaksa harta pusaka tinggi harus digadaikan di luar ketentuan adat minangkabau dan diperjualbelikan seperti yang penulis jelaskan pada kasus yang ditemukan di lapangan.

Adapun syarat dibolehkannya harta pusaka tinggi itu diperjualbelikan apabila terputusnya generasi di pihak laki-laki terakhir di kaum yang *sasuku* tersebut. Ketika terjadi pengalihan harta pusaka tinggi adapun syarat lain yang harus terpenuhi adalah izin dari penghulu, izin dari keluarga dan ninik mamak dan kejelasan terhadap harta pusaka tinggi. (*Wawancara Bersama Nurlaily, M.Pd pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB*.)

Kebolehan untuk menjual harta pusaka tinggi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu harus melalui proses musyawarah mufakat anggota kaum terlebih dahulu. Kesepakatan itu harus dari semua orang yang berada di kaum tersebut yang *sasuku* dan seluruh ahli waris. Sama seperti keterangan di atas, kasus yang terjadi di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung suku yang mana keturunannya tersebut tidak terputus di pihak yang laki-laki. Maka dengan demikian syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi tidak terpenuhi (*Wawancara Bersama Cadiak Pandai Ramadhani S.Pd pada 22 Juni 2020 dan Rusman Sanin 2 Juli 2020*).

Sekalipun menjual harta pusaka tinggi itu di bolehkan secara adat apabila telah memenuhi syarat-syarat dibolehkannya menjual harta pusaka tinggi kaum, namun harus melalui proses musyawarah mufakat terlebih dahulu karena adat itu timbul karena sebuah mufakat, tetapi kasus jual-beli harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung

tidak memenuhi syarat dan ketentuan di bolehkannya menjual harta pusaka tinggi.

Orang dalam kampung atau orang dalam suku berhak melarang atau membatalkan orang yang menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi kalau tidak menurut sepanjang adat. Apabila perbuatan itu dilakukan juga, dengan tidak mau mengindahkan larangan adat, maka pekerjaan orang-orang kedua belah pihak itu, baik si penjual maupun si pembeli dinyatakan salah dan batal hukumnya. Apabila orang dalam kampung atau dalam suku yang tahu tetapi tidak melarang perbuatan orang yang menjual menggadaikan harta pusaka tinggi, maka pada akhirnya segala karib baik orang yang suka menjual menggadai di luar ketentuan adat, maka akan mendatangkan kesusahan pada orang sekampung atau kepada sukunya, sebab mereka telah kekurangan harta dalam sekaum. Seandainya harta pusaka tinggi kaum sudah habis dijual atau digadaikan dengan jalan yang tidak patut, maka orang sekaum atau sesuku itu akan menjadi orang jahat, menipu, pembegal atau bertualang kian kemari, atau menjadi pencuri, penyamun dan lain-lain yang memberi kesusahan serta malu kepada orang sekampung atau sesuku (Ibrahim, 2018 : 240-241)

C. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Pengalihan Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, didalam Fiqih yang dikenal dengan *maqasid syari'ah*, adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditunjukkan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu

itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun. (Busyro,2015:38)

Kandungan *maqasid al-syari'ah* adalah kemaslahatan hal ini misalnya selaras perkataan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lamu al-muwaqqi'iiin*. Beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat). (Suryatno,2011:154)

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat secara berurutan sesuai dengan data yang penulis miliki dari tingkat gadai dan jual beli harta pusaka Tinggi sebagai berikut:

1) *Al-dharuriyah* (kebutuhan primer)

Berdasarkan keterangan yang penulis temui dari RL alasan digadaikan harta pusaka tinggi adalah untuk biaya pendidikan, sehingga didalam hal ini ada unsur kedharuratan maka harus dipertimbangkan untuk hal yang dimikian, dalam hal ini menurut *Maqasid syariah* jatuh kepada unsur-unsur yang diberlakukan boleh memanfaatkan harta pusaka tinggi dalam hal kedharuratan untuk menyelamatkan generasi penerus, contoh untuk pendidikan(memelihara akal),

Selanjutnya keterangan dari bapak AJ alasan menjual sawah adalah untuk biaya melahirkan kakak perempuannya karean pada waktu itu memang tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh, misalkan digadaikan uangnya tidak cukup untuk biaya berobat akhirnya menurut kesepakatan dengan cara dijual yang akan bisa mencukupi dari hasil penjualan itu, jika dipandang dari Maqashid al-Syariah maka terdapat unsur kedaruratan dimana bertujuan untuk menjaga atau memelihara jiwa yang sedang terancamjika dibiarkankarena kebutuhannya memang sangat mendesak.

Al-dhaririyah menurut ulama ushul fiqih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyah* ini tidak ada

dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *al-dharuriyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka.

2) *Al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Keterangan yang penulis temukan dilapangan menurut YL, alasan menjual harta pusaka tinggi bertujuan untuk biaya batagak penghulu mendirikan gelar sako untuk memimpin sebuah kaum didalam pasukuan, sehingga diambil kesepakatan antara pihak keluarga dengan alasan yang mesti harus dilaksanakan dalam hal ini, semua pihak keluarga menyepakati untuk batagak penghulu.

Selanjutnya keterangan yang penulis temui dari AS, alasan melakukan penjualan Harta Pusaka Tinggi dengan tujuan untuk memelihara keturunan dalam hal ini memperbaiki rumah, dan disepakati oleh pihak keluarga.

Yang terakhir menurut keterangan dari SH, menjelaskan alasan digadaikan harta pusaka tinggi adalah, bertujuan untuk memelihara keturunan, dalam hal ini memperbaiki rumah, sehingga hal ini juga disepakati oleh pihak keluarga yang lain dan tidak bertentangan dengan ketentuan *Maqasid Syariah*.

Al-hajiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Oleh karena itu orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun ukhrawinya. Misalnya diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti menqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit.

3) *Al-Tahsiniyah* (kebutuhan tertier)

Menurut keterangan dari ZA, menjelaskan bahwa alasan mengadai harta Pusaka Tinggi adalah untuk biaya resepsi pernikahan. Dalam hal ini disepakati oleh pihak keluarga dan tungganai dari kaum ZA, sehingga tidak terjadi persoalan yang berat, sebab diselesaikan dan diberikan arahan oleh pihak tungganai.

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi. Dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pelengkap misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum jum'at, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern dan sebagainya

Tujuan tingkat *tahsiniyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhi kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Adapun kelompok *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT dalam kewajaran dan keputusan. (Sapiudin Shindiq, 2011:225-226)

Tujuan dari *Maqashid Syari'ah* diatas yang dikenal dengan *Al-Dharuriyyat Al-Khamsah* (lima hal-hal pokok yang harus dijaga), Selanjutnya, tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dibolehkan dalam rangka memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam bentuk

berobat, karena memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan dan menghindari anggota badan dari tindakan melukai anggota badan dan memelihara akal (*hifzh al-'aql*) dalam bentuk biaya pendidikan agar terjaminnya akal pikiran dari sebuah kerusakan yang menyebabkan seseorang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat, dan jika tidak diberikan pendidikan kepadanya dapat terjadi sebuah kejahatan, dan bahkan bisa menjadi sampah dalam masyarakat yang semuanya dapat dikategorikan pada peringkat *dharuriyyat*. Kemudian dibolehkan juga dalam rangkamemelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentuk membuat rumah, agar bisa melakukan keberlangsungan hidup dan berkembang sehatsertabatagak *penghulu yang* bertujuan untuk mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah kaum untuk tempat keluh kesah bagi kaum yang dipimpin oleh penghulu tersebut dan membimbing kemenakannya kejalan yang lebih baik yang berada pada peringkat *hajjiyat*. Adapun pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi tidak dibolehkan dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentuk biaya pernikahan anak laki-laki, karena dalam islam agar seseorang yang ingin memelihara keturunannya cukup dengan menikah saja, jika tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mahar maka mahar tersebut cukup sebuah cincin besi saja yang pada akhirnya memelihara keturunan dalam kasus ini hanya berada pada peringkat *tahsiniyyat*.

Pengalihan hak milik harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung tersebut dengan cara digadikan dan diperjualbelikan harus memenuhi rukun dan syarat gadai dan jual beli secara hukum Islam. Jual beli dan menggadai harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku serta telah di sepakati oleh kaum yang ada di rumah gadang tersebut. Adapun jual beli dan menggadai yang dilakukan juga telah memenuhi unsur-unsur dan mencapai tingkatan

kedaharuriyatan yang ada. Walaupun harta pusaka tinggi tidak bisa menjadi milik sempurna atau milik pribadi dari penggadai, tetapi harta pusaka tinggi itu boleh digadaikan sepanjang dibenarkan oleh adat, setelah melalui musyawarah dan mufakat, karena adat itu lahir dari musyawarah dan mufakat.

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جُنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.(Rahman Dahlan, 2010 : 337)

Apabila diperhatikan kaidah diatas memberikan penegasan bagi masyarakat adat Minangkabau yang mayoritas memiliki harta pusaka tinggi, agar memanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulismemberikan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini, adapun kesimpulan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh pemilik harta pusaka tinggi, dengan alasan untuk untuk berobat, biaya pendidikan, pembuatan rumah pribadi, dan biaya pesta pernikahan anak laki- laki. Adapun mekanismenya dilakukan dengan musyawarah untuk mencari mufakat.
2. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pandangan hukum Islam yang terdapat dalam kajian usul fiqih tentang pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi telah sesuai dengan alasan yang dberikan oleh tokoh adat dan alim ulama dipandang dari segi tingkatan kedaruratan. Dalam Ushul Fiqh terdapat kajian tentang tujuan hukum itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu berupa *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan untuk memelihara hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia yaitu yang dikenal dengan *Al-Dharuriyyat Al-Khamsah*(lima hal-hal pokok yang harus dijaga) yaitu,: Memelihara Agama (Hifzh al-Din), Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs), Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql), Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl), Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dibolehkandalam rangka memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam

bentukberobat dan memelihara akal (*hifzh al-‘aql*) dalam bentukbiaya pendidikan yang semuanya dapat dikategorikan pada peringkat *dharuriyyat*. Kemudian dibolehkan juga dalam rangkamemelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentuk membuat rumah dan *batagak penghulu* yang berada pada peringkat *hajjiyat*. Adapun pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi tidak dibolehkan dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentukbiaya pernikahan anak laki-laki yang hanya berada pada peringkat *tahsiniyyat*. Berdasarkan kasus pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung dengan jalan menggadai dan jual beli di bolehkan selama hal-hal yang dianggap darurat telah terpenuhi. Penjualan atau penggadaian harta pusaka tinggi telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kaum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, ada beberapasaran yang ingin penulis sampaikan sebagai penutup dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, diharapkan memperkaya wawasan dan pengetahuannya terutama dalam sisi hukum harta pusaka tinggi didalam adat Minangkabau, sehingga nantinya kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pengalihan pemanfaatan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak hanya sekedar mengetahui namun benar-benar memahami isi dan adat secara keseluruhan.
2. Kepada seluruh lapisan masyarakat hendaknya mempergunakan harta pusaka tinggi sesuai dengan ketentuan yang telah ada, baik harta pusaka itu hendak digadaikan ataupun diperjualbelikan, maka masyarakat harus melalui proses musyawarah dan mufakat.
3. Kepada seluruh ninik mamak dan Wali Nagari di Jorong Koto Tuo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar

hendaknya mengadakan orientasi kepada masyarakat yang memiliki harta pusaka tinggi, dan kajian-kajian adat rutin untuk anak dan keponakanya agar mereka tau dengan adat, terkhusus tentang pemanfaatan harta pusaka tinggi.

4. Kepada pihak kampus agar skirpsi ini dapat dibahas didalam seminar Nasional atau regional dalam menjawab persoalan tentang pengalihan harta pusako tinggi di Minangkabau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amir Syariffudin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bhinadi, Ardito. 2018, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, CV. Budi Utama: Yogyakarta.
- Bushar Muhammmad. 2002. *Asas-asas Hukum Adat*. PT. Pradiya Paramita: Jakarta
- Busyro, 2015, *Fiqih Maqasid*, Ciputat Timur: Adelina Bersaudara
- Dendy Sunggono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia
- Dahlan, Rahman. 2010, *Ushul Fiqh*, amzah: Jakarta.
- Edison Piliang. 2018. *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Eficandra, 2012. Maqashid Syariah Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Volume 12 Nomor1*.
- Gede I Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Haron, M.S, Haniffudin, I. 2012. Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *Jurnal Islam Volume 11 Nomor 1*.
- Husni, A. 2016. Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Kurai. *The Indonesia Journal of Islamic, Family Law. Volume 06 Nomor 02*.
- Ibrahim. 2018, *Tatanan Adat Warisan nenek moyang orang minangkabau*, Kristal Multimedia :Bukittinggi.
- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*.
- Kasmidin. 2015, *Kaedah-Kaedah Fiqih dan Dawabith (bidang fiqih muamalah)*, STAIN Batusangkar Press : Batusangkar
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- M. Djunaidi Ghony. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ARuzz Media
- M. Zein dan Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Romly. 2015, *Al-Hisbah Al-Islamiyah (Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam)*, CV. Budi Utama : Yogyakarta.
- Shah, Harmita.2006, *Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi*. Tesis Program Pasca Sarjana Undip.
- Sugiyono. 2012, *Penelitian Kualitatif*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Suyatno. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Balai Pustaka : Jakarta.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Bumi Aksara

Wening Purbatin Palupi. 2013. Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas
Bisnis Islami. *STAI At-Taahdzib.Jombang. Volume 1 Nomor 2*

Yaswirman. 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press:
Padang

Yusuf Al-Qordhawi. 1973. *Fiqhi Zakat JilidKe-*. Bairut Libabon *Mu'assasatAr-
Risdah*.Halaman 123

Yusuf, Kadar. 2011, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*,
Amzah: Jakarta